



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 675/PID.B/2013/PN.BTM.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap	: RIO SAPUTRA BIN ARMEN;
Tempat Lahir	: Tanjung Pinang;
Umur / Tgl.lahir	: 26 Tahun / 07 Februari 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Komplek Ruko Bumi Sarana Lt.III (samping hotel planet) Jodoh Kota Batam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Juru Parkir;
Pendidikan	: SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2013 Nomor : SP.Han/146/X/2013/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Nopember 2013;
2. Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : PRINT-572/N.10.11.3/ Euh.01/10/2013, sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 Nomor :

PRINT-2999/N.10.11.3/Euh.2/12/2013 sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d

tanggal 29 Desember 2013;

4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 Desember 2013, Nomor :

675/Pen.Pid.B/2013/PN.BTM sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18

Januari 2014;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Januari 2014 Nomor :

675/Pen.Pid.B/2013/PN.BTM sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 19

Maret 2014;

*Setelah membaca:*

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 675/Pid.B/2013/PN.BTM. tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 675/ Pen.Pid.B/2013/PN.BTM. tanggal 20 Desember 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 675/Pid.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa : **RIO SAPUTRA BIN ARMEN** ;

*Setelah mendengar :*

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Menyatakan Terdakwa **RIO SAPUTRA BIN ARMEN** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar **Pasal 112 ayat**

**(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan kami;

⇒ Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIO SAPUTRA BIN ARMEN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsidaair selama **6 (enam) bulan penjara**;

⇒ Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) kotak rokok Sampoerna merah berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,50 gram (sisa 0,45 gram dari pengembalian uji labfor) yang dibungkus dengan plastik transparan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio J Teen Tahun 2013 Nopol BP 5806 JM warna putih kuning;

**Dirampas untuk negara;**

⇒ Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

6. Pledoi secara tertulis dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-323/TPUL/BATAM/12/2013, tanggal 10 Desember 2013, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wib, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2013 bertempat di depan SPBU di depan Polsek Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan perbarengan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima narkotika golongan I.***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai :

- Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 21,00, awalnya terdakwa menjumpai CECEP (DPO) di depan SPBU samping Pelabuhan Harbour Bay Batu Ampar Kota Batam, terdakwa mengatakan kepada CECEP bahwa terdakwa hendak membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari CECEP dan CECEP menyanggupinya dengan mengatakan, "IYA" selanjutnya CECEP menyuruh terdakwa mengikutinya, mereka pun pergi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Teen tahun 2013 Nopol. BP 5806 JM warna putih kuning. Sesampainya di depan SPBU di depan Polsek Batu Ampar, mereka menghentikan sepeda motornya selanjutnya CECEP menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa utang dulu, uang pembelian sabu tersebut akan terdakwa bayarkan besok dan di iyaikan oleh CECEP selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, yakni pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wib, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu dari CECEP seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wib, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu dari CECEP seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menerima narkoba golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 174/02400/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD, menerangkan *1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan adalah seberat 0,50 gram* An. tersangka RiO SAPUTRA BiN ARMEN.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7086 / NNF / 2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakalabfor Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. RIO SAPUTRA BIN ARMEN adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 11.20 wib

atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2013 bertempat di jalan depan

Komp. Pertokoan City Walk Nagoya Koia Batam atau setidaknya tidaknya dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Batam, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan*

*atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut terdakwa

lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi RGNALD BOY SIHOTANG, saksi RM. MUNTHE, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI dan saksi ADE PUTRA (kelimanya anggota Polri) menghentikan terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Teen tahun 2013 Nopol. BP 5806 JM warna putih kuning selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang terdakwa kuasai di tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Batam No. 174/02400/2013 tanggal 12 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD, menerangkan **1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan adalah seberat 0,50 gram** An. tersangka RIO SAPUTRA BIN ARMEN.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 7086 / NNF / 2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt, selaku pemeriksa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Ketua Pengadilan

Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An.

RIO SAPUTRA BIN ARMEN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). RONALD BOY SIHOTANG, (2). GUSRAL HADI, (3). ADE PUTRA, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. RONALD BOY SIHOTANG:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 11.20 wib bertempat di jalan depan Komp. Pertokoan City Walk Nagoya Kota Batam, saksi, saksi RM MUNTHE, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI dan saksi ADE PUTRA (kelimanya anggota Polri) mendatangi terdakwa ketika terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Teen tahun 2013 Nopol. BP 5806 JM warna putih kuning, para saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa dicurigai menguasai atau menyimpan sabu selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang terdakwa kuasai di tangan kiri terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut terdakwa beli dari CECEP seharga Rp. 5.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wib di depan SPBU di depan Polsek Batu Ampar untuk terdakwa jual/edarkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

## 1. GUSRAL HADI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 11.20 wib bertempat di jalan depan Komp. Pertokoan City Walk Nagoya Kota Batam, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM MUNTHE, saksi GANDA TURNIP, saksi dan saksi ADE PUTRA (kelimanya anggota Polri) mendatangi terdakwa ketika terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Teen tahun 2013 Nopol. BP 5806 JM warna putih kuning, para saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa dicurigai menguasai atau menyimpan sabu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang terdakwa kuasai di tangan kiri terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut terdakwa beli dari CECEP seharga Rp. 5.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wib di depan SPBU di depan Polsek Batu Ampar untuk terdakwa jual/edarkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

## 1. ADE PUTRA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 11.20 wib bertempat di jalan depan Komp. Pertokoan City Walk Nagoya Kota Batam, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM MUNTHE, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI dan saksi (kelimanya anggota Polri) mendatangi terdakwa ketika terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Teen tahun 2013 Nopol. BP 5806 JM warna putih kuning, para saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa dicurigai menguasai atau menyimpan sabu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang terdakwa kuasai di tangan kiri terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu tersebut terdakwa beli dari CECEP seharga Rp. 5.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 Oktober

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2013 sekitar jam 21.00 wib di depan SPBU di depan Polsek Batu Ampar untuk terdakwa jual/edarkan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 21.00, awalnya terdakwa menjumpai CECEP (DPO) di depan SPBU samping Pelabuhan Harbour Bay Batu Ampar Kota Batam, terdakwa mengatakan kepada CECEP bahwa terdakwa hendak membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari CECEP dan CECEP menyanggupinya dengan mengatakan, "IYA" selanjutnya CECEP menyuruh terdakwa mengikutinya, mereka pun pergi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Teen tahun 2013 Nopol. BP 5806 JM warna putih kuning. Sesampainya di depan SPBU di depan Polsek Batu Ampar, mereka menghentikan sepeda motornya selanjutnya CECEP menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan kepada terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa utang dulu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang pembelian sabu tersebut akan terdakwa bayarkan besok dan diiyakan oleh

CECEP selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa sebelumnya, yakni pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wib, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu dari CECEP seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wib, terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu dari CECEP seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual dan gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 11.20 wib bertempat di jalan depan Komp. Pertokoan City Walk Nagoya Kota Batam, saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi RM. MUNTHE, saksi GANDA TURNIP, saksi GUSRAL HADI dan saksi ADE PUTRA (kelimanya anggota Polri) mendatangi terdakwa ketika terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Teen tahun 2013 Nopol. BP 5806 JM warna putih kuning, para saksi memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa dicurigai menguasai atau menyimpan sabu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang terdakwa kuasai di tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar semua barang bukti yang diajukan di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- ⇒ 1 (satu) kotak rokok Sampoerna merah berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,50 gram (sisa 0,45 gram dari pengembalian uji labfor) yang dibungkus dengan plastik transparan;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio J Teen Tahun 2013 Nopol BP 5806 JM warna putih kuning;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Dakwaan disusun secara Alternatif maka kami mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal: 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Menimbang**, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal: 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembena maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

---- **Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mengikuti program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

**Memperhatikan** : ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Rio Saputra Bin Armen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
⇒ 1 (satu) kotak rokok Sampoerna merah berisikan 1 (satu) bungkus sabu seberat 0,50 gram (sisa 0,45 gram dari pengembalian uji labfor) yang dibungkus dengan plastik transparan;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio J Teen Tahun 2013 Nopol BP 5806 JM warna putih kuning;

### Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000.-(seribu rupiah);**

**Demikianlah** diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SELASA, tanggal 11 FEBRUARI 2014**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH.** dan **NENNY YULIANNY,SH.MKn.,** selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M.TEGUH HASYIM, SE,SH,** selaku Panitera Pengganti, **RATIH ANDRAWINA SUMINAR, SH,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CAHYONO,SH.MH**

**THOMAS TARIGAN,SH.MH**

**NENNY YULIANNY,SH.MKn**

Panitera Pengganti,

**M.TEGUH HASYIM,SE.SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)